

**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 17 TAHUN 2001 SERI B NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR 4 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dan diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1991 tentang Pajak Daerah, maka Retribusi tempat pendaftaran Kapal merupakan salah satu jenis pungutan yang dapat dipungut ;
- b. bahwa Retribusi tempat Pendaftaran Kapal tersebut pada huruf a diatas, adalah merupakan Golongan Retribusi Jasa Usaha yang prinsipnya menganut asas komersial, dimana pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- c. bahwa Tempat Pendaftaran Kapal, sangat erat kaitannya dengan penyediaan sarana pelabuhan maka pengelolaan Pelabuhan Regional sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pusat dan Kewenangan Propinsi perlu dipertimbangkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pendaftaran Kapal dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3493);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3493);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2000 tentang lalu Lintas Angkutan Laut (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907) ;
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Tahun 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3631) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3631) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3692) ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60 Seri C Nomor 1);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
KALIMANTAN BARAT**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat ;
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Barat ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk Firma, kongsi, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, perkumpulan Yayasan, Organisasi masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
6. Tempat Pendaratan Kapal atau disebut Pelabuhan adalah daratan dan atau Perairan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, hewan/ikan termasuk didalamnya fasilitas dan sarana penunjang lainnya yang disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Swasta ;
7. Pelabuhan Umum adalah Tempat Pendaratan Kapal yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum;
8. Pelabuhan khusus yang selanjutnya disingkat PELSUS adalah Pelabuhan dengan segala fasilitasnya yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri;
9. Pelabuhan Perikanan Pantai yang disingkat (PPP) adalah tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan, yang dilengkapi fasilitas di darat dan perairan sekitarnya untuk digunakan sebagai pangkalan operasional, tempat berlabuh, bertambat, mendarat hasil penangkapan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan;
10. Dermaga untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat dengan DUKS adalah dermaga dan fasilitas pendukung lainnya yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang dibangun, dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri;
11. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang disingkat DLKR adalah Wilayah perairan di sekeliling daerah pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan;
12. Daerah Lingkup Kepentingan Pelabuhan disingkat DLKP adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
13. Kapal adalah kendaraan di air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya-dukung dinamis;
14. Fasilitas Pokok Pendaratan Kapal adalah fasilitas yang disediakan dan dibangun oleh Pemerintah Pusat/Daerah maupun swasta untuk mendukung pelayanan kapal;
15. Fasilitas lainnya adalah fasilitas yang disediakan dan dibangun oleh Pemerintah Pusat/Daerah maupun swasta untuk mendukung kebutuhan kapal orang dan barang;
16. Perusahaan Pelayaran adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan angkutan melalui laut, sungai dengan mempergunakan kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17. Gross Ton, yang selanjutnya disebut GT adalah kapasitas muat dari kapal berdasarkan surat ukur kapal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
18. Instansi yang berwenang adalah instansi yang mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
19. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
20. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Propinsi Kalimantan Barat;
21. Bendaharawan Khusus Penerima, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat di Daerah Kabupaten/Kota;
22. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan Swasta dengan menganut prinsip komersil;
23. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal, adalah pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan Tempat Pendaratan Kapal;
24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang disingkat dengan SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan jasa pelayanan yang akan digunakan, dipakai dan dimanfaatkan;

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat-Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRD-KB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi-administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRD-KBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
28. Surat Tagihan Retribusi, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
29. Surat Setoran Retribusi Daerah disingkat dengan SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRUBISI**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pendaratan Kapal, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan Tempat Pendaratan Kapal, Fasilitas pokok dan fasilitas lainnya.
- (2) Tempat Pendaratan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari PPP dan pelabuhan umum yang disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, DUKS dan PELSUS yang disediakan dan atau dikelola oleh swasta yang digunakan untuk kepentingan pihak lain.

### **Pasal 3**

Obyek retribusi adalah setiap penggunaan pemakaian dan pemanfaatan Tempat Pendaratan Kapal sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini termasuk fasilitas pokok dan fasilitas lainnya.

### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, memakai dan memanfaatkan Tempat Pendaratan Kapal, fasilitas pokok dan fasilitas lainnya yang disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan swasta.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

- (1) Retribusi Tempat Pendaratan Kapal digolongkan sebagai retribusi jasa Usaha.
- (2) Jasa pelayanan pada Tempat Pendaratan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - a. Retribusi Jasa Pelayanan Kapal meliputi :
    - a.1 Retribusi Jasa Labuh
    - a.2 Retribusi Jasa Tambat
  - b. Retribusi Jasa Pelayanan Barang meliputi :
    - b.1 Retribusi Jasa Dermaga
    - b.2 Retribusi Jasa Penumpukkan.

- c. Retribusi Jasa Pelayanan lainnya meliputi :
  - c.1 Retribusi Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan.
  - c.2 Retribusi Pelayanan Terminal Penumpang Kapal.
  - c.3 Retribusi Tanda Masuk Orang dan Kendaraan.

(3) Jasa Pelayanan pada Tempat Pendaratan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh pihak swasta yang sejenis.

#### **BAB IV RUANG LINGKUP RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL**

##### **Pasal 6**

- (1) Ruang lingkup retribusi Tempat Pendaratan Kapal adalah semua jenis pelayanan atas kapal, barang, penumpang, hewan/ikan di tempat yang disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Ruang lingkup retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai kewenangan yang ada pada Daerah, dan ditingkatkan menjadi retribusi pengelolaan Pelabuhan Regional, PPP, termasuk didalamnya DUKS dan PELSUS yang dikelola oleh orang pribadi maupun badan lainnya.
- (3) Pengelolaan Pelabuhan Regional dan PPP, DUKS dan termasuk PELSUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini termasuk DLKR dan DLKP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai kewenangan yang ada pada Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB V JENIS-JENIS KEGIATAN JASA PELAYANAN PADA TEMPAT PENDARATAN KAPAL**

##### **Pasal 7**

- (1) Jenis Pelayanan Jasa Labuh pada Tempat Pendaratan Kapal sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf a angka 1 meliputi :
  - a. Kapal melakukan kegiatan Niaga ditempat Pendaratan Kapal terdiri dari :
    - a.1 Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.
    - a.2 Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.
    - a.3 Kapal Pelayaran rakyat, Kapal Perikanan dan Kapal Perintis.
    - a.4 Kapal Angkutan Perairan Daratan.
    - a.5 Kapal melakukan kegiatan tetap di Perairan Pelabuhan.
  - b. Kapal tidak melakukan kegiatan Niaga yang terdiri dari :
    - b.1 Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.
    - b.2 Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.
    - b.3 Kapal Pelayaran rakyat, Kapal Perikanan dan Kapal Perintis.
    - b.4 Kapal Angkutan Perairan Daratan.
  - c. Kapal yang melakukan kegiatan di DUKS dan PELSUS terdiri dari :
    - c.1 Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.
    - c.2 Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.
    - c.3 Kapal Pelayaran rakyat dan Kapal Perikanan.
    - c.4 Kapal Angkutan Perairan Daratan.